



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 40/Pid.Sus/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wendra Darwanto Alias Win Bin Mat Amin Tizar;
2. Tempat lahir : Tanjung Agung Timur (Sumatera Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Lebar Rt. 012 Rw.- Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penangkapan, sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik dalam tahanan Rutan sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
3. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 19 April 2022 s/d tanggal 08 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Husnatul Adillah, M.Sy., Ineng Sulastry, S.H. dan Agus Aloysius Sujana Sirait, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum "Pencerahan Hukum Indonesia (PHI)" yang beralamat di Jalan Sari Bakti RT 10 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/BH/2022/PN Snt tanggal 27 April 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sengeti mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 40/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 40/Pid.Sus/2022/PN. Snt tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan WENDRA DARWANTO Alias WIN Bin MAT AMIN TIZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,50 gram (netto);
 - 10 (sepuluh) butir biji bunga matahari (kwaci) yang di temukan di dalam masing – masing paket yang berisi di duga narkotika jenis sabu – sabu;
 - 1 (satu) buah kotak plastic (bekas kotak tusuk gigi);
 - 1 (satu) unit HP jenis Samsung warna putih (HP senter);
 - 1 (satu) set alat hisap sabu – sabu (bong) terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah tabung kaca (pirex);
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Wendra Darwanto Alias Win Bin Mat Amin Tizar pada hari Selasa tanggal 22 Februrari 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa rt. 12 Desa Tanjung Lebar unit 22 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,” dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi sdr. Keriting Alias Kiting melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Keriting Alias Kiting (DPO) dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh sdr. Keriting Alias Kiting (DPO), lalu terdakwa di menghubungi sdr. Keriting Alias Kiting (DPO) dan di arahkan untuk mengambil bungkus /kotak rokok sampoerna mild yang berisikan narkotika jenis sabu yang sudah di simpan oleh sdr. Keriting Alias Kiting (DPO) di semak – semak yang berada di pinggir jalan batas antara sungai bahar dengan banyu lencir, kemudian terdakwa mengambil bungkus / kotak rokok sampoerna tersebut yang berisi 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu yang masing – masing dari paket tersebut terdapat biji bunga matahari (kwaci), kemudian terdakwa membawa pulang 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu menuju rumahnya, lalu sesampainya di rumah terdakwa memindahkan 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu kedalam kotak plastic bekas tusuk gigi, lalu terdakwa menggunakan 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu yang perharinya masing-masing 1 (satu) paket ukuran kecil untuk di konsumsi di mulai dari hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 22 Februari 2022 sehingga terdakwa sudah menggunakan 5 (lima) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu dengan alat hisap sabu / bong ke dalam kantong plastic warna hitam yang diselipkan dibatang pohon

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kelapa sawit dekat rumah terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB datang saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polres Muaro Jambi bersama dengan saksi Indra Adi Kusuma Bin Marlan merupakan anggota kepolisian sektor bahar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu, lalu saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama dengan saksi Indra Adi Kusuma Bin Marlan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya dan dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi Sukri Bin Raden Idris (Alm) di temukan 10 (sepuluh) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) butir biji bunga matahari (kwaci) yang ditemukan di dalam masing – masing paket yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca di dalam kantong plastik warna hitam yang di selipkan dibatang pohon kelapa sawit dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh David Ario selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 0,50 (nol koma lima puluh) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,06 (nol koma nol enam) gram, Sisa Barang Bukti 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.22.0729 tanggal 02 Maret 2022 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt selaku Kepala Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

----- A T A U -----

KEDUA :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan

Berawal terdakwa Wendo Dairwanto Alias Win Bin Mat Amin Tizar pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa rt. 12 Desa Tanjung Lebar unit 22 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu" dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi sdr. Keriting Alias Kiting melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Keriting Alias Kiting (DPO) dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh sdr. Keriting Alias Kiting (DPO), lalu terdakwa di menghubungi sdr. Keriting Alias Kiting (DPO) dan di arahkan untuk mengambil bungkus /kotak rokok sampoerna mild yang berisikan narkotika jenis sabu yang sudah di simpan oleh sdr. Keriting Alias Kiting (DPO) di semak – semak yang berada di pinggir jalan batas antara sungai bahar dengan banyu lencir, kemudian terdakwa mengambil bungkus / kotak rokok sampoerna tersebut yang berisi 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu yang masing – masing dari paket tersebut terdapat biji bunga matahari (kwaci), kemudian terdakwa membawa pulang 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu menuju rumahnya, lalu sesampainya di rumah terdakwa memindahkan 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu kedalam kotak plastic bekas tusuk gigi, lalu terdakwa menggunakan 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu yang perharinya masing – masing 1 (satu) paket ukuran kecil untuk di konsumsi di mulai dari hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 22 Februari 2022 sehingga terdakwa sudah menggunakan 5 (lima) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu dengan alat hisap sabu / bong ke dalam kantong plastic warna hitam yang diselipkan dibatang pohon kelapa sawit dekat rumah terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wib datang saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polres Muaro Jambi bersama dengan saksi Indra Adi Kusuma Bin Marlan merupakan anggota kepolisian sektor bahar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu, lalu saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama dengan saksi Indra Adi Kusuma Bin Marlan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya dan dilakukan penggeledahan yang di saksikan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelusaka, Sukandhi Radengulid (Alm) di temukan 10 (sepuluh) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) butir biji bunga matahari (kwaci) yang ditemukan di dalam masing – masing paket yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca di dalam kantong plastik warna hitam yang di selipkan dibatang pohon kelapa sawit dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh David Ario selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 0,50 (nol koma lima puluh) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,06 (nol koma nol enam) gram, Sisa Barang Bukti 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.22.0729 tanggal 02 Maret 2022 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt selaku Kepala Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

--- ATAU ---

KETIGA

Bahwa terdakwa Wendra Darwanto Alias Win Bin Mat Amin Tizar pada hari Selasa tanggal 22 Februrari 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa rt. 12 Desa Tanjung Lebar unit 22 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi sdr. Keriting Alias Kiting melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Keriting

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alias Kiting (DPO) dengan mengirim uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh sdr. Keriting Alias Kiting (DPO), lalu terdakwa di menghubungi sdr. Keriting Alias Kiting (DPO) dan di arahkan untuk mengambil bungkus / kotak rokok sampoerna mild yang berisikan narkoba jenis sabu yang sudah di simpan oleh sdr. Keriting Alias Kiting (DPO) di semak – semak yang berada di pinggir jalan batas antara sungai bahar dengan banyu lencir, kemudian terdakwa mengambil bungkus / kotak rokok sampoerna tersebut yang berisi 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang masing-masing dari paket tersebut terdapat biji bunga matahari (kwaci), kemudian terdakwa membawa pulang 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu menuju rumahnya, lalu sesampainya di rumah terdakwa memindahkan 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu kedalam kotak plastic bekas tusuk gigi, lalu terdakwa menggunakan 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang perharinya masing-masing 1 (satu) paket ukuran kecil untuk di konsumsi di mulai dari hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 22 Februari 2022 sehingga terdakwa sudah menggunakan 5 (lima) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu dengan alat hisap sabu / bong ke dalam kantong plastic warna hitam yang diselipkan dibatang pohon kelapa sawit dekat rumah terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wib datang saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polres Muaro Jambi bersama dengan saksi Indra Adi Kusuma Bin Marlan merupakan anggota kepolisian sektor bahar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu, lalu saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama dengan saksi Indra Adi Kusuma Bin Marlan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya dan dilakukan pengeledahan yang di saksikan oleh saksi Sukri Bin Raden Idris (Alm) di temukan 10 (sepuluh) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) butir biji bunga matahari (kwaci) yang ditemukan di dalam masing-masing paket yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca di dalam kantong plastik warna hitam yang di selipkan dibatang pohon kelapa sawit dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Hasil urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R / 92 / II / 2022 / Rumkit tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Hasil pemeriksaan dan Apri Yanti, Am.AK selaku pemeriksa, hasil pemeriksaan urine Terdakwa Wendra Darwanto Alias Win Bin Mat Amin Tizar positif mengandung amphetamine dan Met Amphetamine;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh David Ario selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 0,50 (nol koma lima puluh) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,06 (nol koma nol enam) gram, Sisa Barang Bukti 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.22.0729 tanggal 02 Maret 2022 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt selaku Kepala Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februrari 2022 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi yang merupakan anggota Opsnal Sat Res Narkoba dan saksi Indra Adi Kusuma Bin Marlan yang merupakan anggota Polsek Bahar Selatan yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa rt. 12 Desa Tanjung Lebar unit 22 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi kemudian saksi bersama dengan saksi Wahyu Nugraha menuju ke di rumah terdakwa rt. 12 Desa Tanjung Lebar unit 22 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi sesampainya di rumah terdakwa, saksi bersama dengan saksi Wahyu Nugraha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone terdakwa dan akhirnya Tim saat itu menemukan bungkusan kantong plastik warna hitam yang terselip dibatang pohon kelapa sawit dan setelah dibuka berisi 1 (satu) set lat hisap

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (barang) terbuat dari logam kaca serta 1(satu) buah kotak (bekas kotak tusuk gigi) dan setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu yang masing masing pakatnya terdapat biji bunga matahari (kwaci);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Keriting als Kiting dan selanjutnya menghubungi terdakwa untuk menawarkan narkotika jenis sabu dan terdakwa langsung transaksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan saudara Keriting als Kiting sejak bulan januari 2022 sampai terdakwa tertangkap, dan pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan dari keterangan terdakwa bahwa 5 (lima) paket ukuran kecil sudah habis dikonsumsi oleh terdakwa dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil disimpan di selipan pohon kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan atau menerima narkotika golongan I jenis sabu dari saudara Keriting als Kiting;
- Bahwa jarak dari rumah terdakwa kurang lebih sekira 10 (sepuluh) meter ke batang pohon kelapa sawit tersebut (seberang jalan rumah terdakwa) dan setelah itu terdakwa menerangkan tujuan menyimpan narkotika untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2020 dan dari keterangan terdakwa tiap hari sekali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu supaya badan segar dan tidak mudah capek;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februrari 2022 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi yang merupakan anggota Opsnal Sat Res Narkoba dan saksi Indra Adi Kusuma Bin Marlan yang merupakan anggota Polsek Bahar Selatan yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa rt. 12 Desa Tanjung Lebar unit 22 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi kemudian saksi bersama dengan saksi Wahyu Nugraha menuju ke di rumah terdakwa rt. 12 Desa Tanjung Lebar unit 22 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi sesampainya di rumah terdakwa, saksi bersama dengan saksi Wahyu Nugraha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya. Tanasatigone menemukan bungkus kantong plastik warna hitam yang terselip dibatang pohon kelapa sawit dan setelah dibuka berisi 1 (satu) set lat hisap sabu (bong) terbuat dari botol kaca serta 1(satu) buah kotak (bekas kotak tusuk gigi) dan setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu yang masing masing paketnya terdapat biji bunga matahari (kwaci);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Keriting als Kiting dan selanjutnya menghubungi terdakwa untuk menawarkan narkotika jenis sabu dan terdakwa langsung transaksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan saudara Keriting als Kiting sejak bulan januari 2022 sampai terdakwa tertangkap, dan pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan dari keterangan terdakwa bahwa 5 (lima) paket ukuran kecil sudah habis dikonsumsi oleh terdakwa dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil disimpan di selipan pohon kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan atau menerima narkotika golongan I jenis sabu dari saudara Keriting als Kiting;
- Bahwa jarak dari rumah terdakwa kurang lebih sekira 10 (sepuluh) meter ke batang pohon kelapa sawit tersebut (seberang jalan rumah terdakwa) dan setelah itu terdakwa menerangkan tujuan menyimpan narkotika untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2020 dan dari keterangan terdakwa tiap hari sekali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu supaya badan segar dan tidak mudah capek;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Sukri Bin Raden Idris, keterangannya dibacakan didepan persidangan dan keterangan Saksi tersebut dibawah sumpah dihadapan penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sebelumnya memang saya sedang berada dirumah saya kurang lebih 100 meter dari rumah saudara Wendra Darwanto Als Win Bin Mat Amin Tizar Ahli;
- Bahwa selama ini saya tidak pernah mendengar bahwa Wendra Darwanto Als Win Bin Mat Amin Tizar telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu :
 1. 10 (sepuluh) paket ukuran kecil diduga Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis sabu seberat 0,55 gram;
 2. 10 (sepuluh) butir biji bunga matahari (kwaci) yang ditemukan masing-masing paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) kamar hakim agung (bekas kotak tusuk gigi);

4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna putih (HP Senter);
 5. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol kaca;
 6. 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Wendra Darwanto Alias Win Bin Mat Amin Tizar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 22 februari 2022 sekira pukul 19.00 wib didepan rumah Terdakwa di Rt 12 Desa Tanjung lebar unit 22 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi dan saat itu rencananya Terdakwa akan menjemput anak Terdakwa pulang ngaji;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi Keriting Alias Kiting melalui handphone untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Keriting Alias Kiting (DPO) dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Keriting Alias Kiting (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di hubungi Keriting Alias Kiting (DPO) dan di arahkan untuk mengambil bungkusan /kotak rokok sampoerna mild yang berisikan narkoba jenis sabu yang sudah di simpan oleh Keriting Alias Kiting (DPO) di semak-semak yang berada di pinggir jalan batas antara sungai bahar dengan banyu lencir, kemudian terdakwa mengambil bungkusan / kotak rokok sampoerna tersebut yang berisi 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang masing-masing dari paket tersebut terdapat biji bunga matahari (kwaci);
- Bahwa Terdakwa membawa pulang 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu menuju rumahnya, lalu sesampainya di rumah terdakwa memindahkan 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu kedalam kotak plastic bekas tusuk gigi, lalu terdakwa menggunakan 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang perharinya masing-masing 1 (satu) paket ukuran kecil di mulai dari hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 22 Februari 2022 sehingga terdakwa sudah menggunakan 5 (lima) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu dengan alat hisap sabu / bong ke dalam kantong plastic warna hitam yang diselipkan dibatang pohon kelapa sawit dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wib datang saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polres Muaro Jambi bersama

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi Indra Andri Kusuma Bin Marlan merupakan anggota kepolisian sektor bahar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya dan dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi Sukri Bin Raden Idris (Alm) di temukan 10 (sepuluh) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) butir biji bunga matahari (kwaci) yang ditemukan di dalam masing – masing paket yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca di dalam kantong plastik warna hitam yang di selipkan dibatang pohon kelapa sawit dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,50 gram (netto);
- 10 (sepuluh) butir biji bunga matahari (kwaci) yang di temukan di dalam masing-masing paket yang berisi di duga narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak plastic (bekas kotak tusuk gigi);
- 1 (satu) unit HP jenis Samsung warna putih (HP senter);
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirex);
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Gol.I Jenis Sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, Narkoba jenis sabu dengan jumlah bersih seberat 0,50 gram (Netto), ditandatangani oleh Petugas Penimbang David Ario dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian Sengeti David Ario;
2. Hasil Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 5A. 5A1. 03. 22.0729, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 2 Maret 2022 dan ditanda tangani oleh Kepala Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

POM Jambi Ahmad Rafiq Sidiq MKM, Apt, dengan kesimpulan bahwa sampel Positif/

Terdeteksi **Methamphetamine**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi yang merupakan anggota Opsnal Sat Res Narkoba dan saksi Indra Adi Kusuma Bin Marlan yang merupakan anggota Polsek Bahar Selatan yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di rumah terdakwa rt. 12 Desa Tanjung Lebar unit 22 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi kemudian saksi bersama dengan saksi Wahyu Nugraha menuju ke di rumah terdakwa rt. 12 Desa Tanjung Lebar unit 22 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh saksi Sukri Bin Raden Idris (Alm) di temukan 10 (sepuluh) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) butir biji bunga matahari (kwaci) yang ditemukan di dalam masing-masing paket yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca di dalam kantong plastik warna hitam yang di selipkan dibatang pohon kelapa sawit dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib dengan cara terdakwa menghubungi Keriting Alias Kiting melalui handphone untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Keriting Alias Kiting (DPO) dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Keriting Alias Kiting (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di hubungi Keriting Alias Kiting (DPO) dan di arahkan untuk mengambil bungkusan /kotak rokok sampoerna mild yang berisikan narkoba jenis sabu yang sudah di simpan oleh Keriting Alias Kiting (DPO) di semak – semak yang berada di pinggir jalan batas antara sungai bahar dengan banyu lencir, kemudian terdakwa mengambil bungkusan / kotak rokok sampoerna tersebut yang berisi 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang masing – masing dari paket tersebut terdapat biji bunga matahari (kwaci);
- Bahwa Terdakwa membawa pulang 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu menuju rumahnya, lalu sesampainya di rumah terdakwa memindahkan 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu kedalam kotak plastic bekas tusuk gigi, lalu terdakwa menggunakan 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang perharinya masing-masing 1 (satu) paket ukuran kecil di mulai dari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 22 Februari 2022 sehingga

terdakwa sudah menggunakan 5 (lima) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu dengan alat hisap sabu / bong ke dalam kantong plastic warna hitam yang diselipkan dibatang pohon kelapa sawit dekat rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Gol.I Jenis Sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, Narkotika jenis sabu dengan jumlah bersih seberat 0,50 gram (Netto), ditandatangani oleh Petugas Penimbang David Ario dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian Sengeti David Ario;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PP. 01. 01. 5A. 5A1. 03. 22.0729, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 2 Maret 2022 dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Jambi Ahmad Rafqi, S.Si.MKM,Apt, dengan kesimpulan bahwa sampel Positif/ Terdeteksi **Methamphetamin**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu

Wendra Darwanto Alias Win Bin Mat Amin Tizar;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang dapat diketahui Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa sebagai delik formil, unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” dalam arti formil artinya adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara gramatikal dalam Kamus Sinonim Bahasa Indonesia “melawan” berarti menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi, memberontak, dengan demikian melawan hukum sama arti dengan menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang memiliki ijin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan atau lembaga pendidikan, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah, dan Dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi yang merupakan anggota Opsnal Sat Res Narkoba dan saksi Indra Adi Kusuma Bin Marlan yang merupakan anggota Polsek Bahar Selatan yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa rt. 12 Desa Tanjung Lebar unit 22 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi kemudian saksi bersama dengan saksi Wahyu Nugraha menuju ke di rumah terdakwa rt. 12 Desa Tanjung Lebar unit 22 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh saksi Sukri Bin Raden Idris (Alm) di temukan 10 (sepuluh) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) butir biji bunga matahari (kwaci) yang ditemukan di dalam masing-masing paket yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca di dalam kantong plastik warna hitam yang di selipkan dibatang pohon kelapa sawit dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan dilakukan pengujian lab dan berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 5A. 5A1. 03.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22.0729, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 2 Maret 2022 dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Jambi Ahmad Rafqi, S.Si.MKM,Apt, dengan kesimpulan bahwa sampel Positif/ Terdeteksi **Methamphetamine** dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Gol.I Jenis Sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, Narkotika jenis sabu dengan jumlah bersih seberat 0,50 gram (Netto), ditandatangani oleh Petugas Penimbang David Ario dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian Sengeti David Ario, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa Wendra Darwanto Alias Win Bin Mat Amin Tizar tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bilamana salah satu alternatif tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi yang merupakan anggota Opsnal Sat Res Narkoba dan saksi Indra Adi Kusuma Bin Marlan yang merupakan anggota Polsek Bahar Selatan yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa rt. 12 Desa Tanjung Lebar unit 22 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi kemudian saksi bersama dengan saksi Wahyu Nugraha menuju ke di rumah terdakwa rt. 12 Desa Tanjung Lebar unit 22 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh saksi Sukri Bin Raden Idris (Alm) di temukan 10 (sepuluh) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) butir biji bunga matahari (kwaci) yang ditemukan di dalam masing-masing paket yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca di dalam kantong plastik warna hitam yang di selipkan dibatang pohon kelapa sawit dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib dengan cara terdakwa menghubungi Keriting Alias Kiting melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Keriting Alias Kiting (DPO) dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Keriting Alias Kiting (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di hubungi Keriting Alias Kiting (DPO) dan di arahkan untuk mengambil bungkus /kotak rokok sampoerna mild yang berisikan narkotika jenis sabu yang sudah di simpan oleh Keriting Alias Kiting (DPO) di semak –

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sempak yang berada di pinggir jalan batas antara sungai bahar dengan banyu lencir, kemudian terdakwa mengambil bungkus / kotak rokok sampoerna tersebut yang berisi 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang masing – masing dari paket tersebut terdapat biji bunga matahari (kwaci);

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa pulang 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu menuju rumahnya, lalu sesampainya di rumah terdakwa memindahkan 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu kedalam kotak plastic bekas tusuk gigi, lalu terdakwa menggunakan 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang perharinya masing-masing 1 (satu) paket ukuran kecil di mulai dari hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 22 Februari 2022 sehingga terdakwa sudah menggunakan 5 (lima) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu dengan alat hisap sabu / bong ke dalam kantong plastic warna hitam yang diselipkan dibatang pohon kelapa sawit dekat rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan dilakukan pengujian lab dan berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM dengan dengan Nomor PP. 01. 01. 5A. 5A1. 03. 22.0729, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 2 Maret 2022 dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Jambi Ahmad Rafqi, S.Si.MKM,Apt, dengan kesimpulan bahwa sampel Positif/ Terdeteksi **Methamphetamine** dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Gol.I Jenis Sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, Narkoba jenis sabu dengan jumlah bersih seberat 0,50 gram (Netto), ditandatangani oleh Petugas Penimbang David Ario dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kantor Pegadaian Sengeti David Ario, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa Wendra Darwanto Alias Win Bin Mat Amin Tizar, dengan demikian unsur **“Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,50 gram (netto);
- 10 (sepuluh) butir biji bunga matahari (kwaci) yang di temukan di dalam masing-masing paket yang berisi di duga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak plastic (bekas kotak tusuk gigi);
- 1 (satu) unit HP jenis Samsung warna putih (HP senter);
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirex);
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wendra Darwanto Alias Win Bin Mat Amin Tizar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wendra Darwanto Alias Win Bin Mat Amin Tizar, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,50 gram (netto);
 - 10 (sepuluh) butir biji bunga matahari (kwaci) yang di temukan di dalam masing-masing paket yang berisi di duga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak plastic (bekas kotak tusuk gigi);
 - 1 (satu) unit HP jenis Samsung warna putih (HP senter);
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah tabung kaca (pirex);
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 oleh kami, Sherly Risanty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H. dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Serang, sebagai berikut, terdiri oleh Arge Arif Suprabowo, S.H.,M.H. Penuntut

Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Sherly Risanty, S.H.,M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)